



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DKI JAKARTA

Jalan Nangka Tanjung Barat No. 60 Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telepon. 7824149, 7805919, 7806827 Fax. 7806827

Nomor : 3277/D.7.11.1/WS/2018
Lampiran : -
Hal : Pembangunan Zona Integritas
di lingkungan LPMP DKI Jakarta

Jakarta, 7 Juni 2018

Yth.

1. Kasi PMS
2. Kasi SI
3. Kasi FPMP
4. Kasubbag Umum
5. Koordinator Widyaiwara
6. Penanggung Jawab PPNPN

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi di lingkungan LPMP DKI Jakarta, kami minta Saudara untuk melakukan sosialisasi mengenai reformasi birokrasi dan pembangunan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi di instansi pemerintah guna mewujudkan birokrasi bersih dan melayani sebagai mana yang diamanatkan oleh Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014.

Sosialisasi dilakukan di setiap unit kerja/urusan secara bertahap dan terus menerus dengan membenahi dokumen yang digunakan sebagai acuan kerja dan proses pelaksanaan kerja. Selanjutnya pimpinan unit kerja/koordinator/penanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan pembangunan zona integritas di unit kerjanya dan membuat laporan perkembangan setiap bulannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

Surya Fitri Nurulhuda, SE, M.Si
NIP. 196107021988031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DKI JAKARTA

Jalan Nangka Tanjung Barat No. 60 Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telepon. 7824149, 7805919, 7806827 Fax. 7806827

Nomor : 3278/D.7.11.1/WS/2018
Lampiran : -
Hal : Budaya Kerja Berintegritas

Jakarta, 7 Juni 2018

Yth.

- 1. Kasi PMS**
- 2. Kasi SI**
- 3. Kasi FPMP**
- 4. Kasubbag Umum**
- 5. Koordinator Widyaiwara**
- 6. Penanggung Jawab PPNPN**


Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat tim dan budaya kerja di lingkungan LPMP DKI Jakarta, kami minta Saudara untuk :

1. Mensosialisasikan kode etik pegawai dan menginstruksikan staf agar mematuhi kode etik tersebut;
2. Menginstruksikan staf untuk menggunakan seragam kerja, tanda pengenal, dan bersepatu sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kode etik pegawai;
3. Menginstruksikan staf agar memenuhi kewajiban disiplin kerja sesuai aturan meliputi jam kerja, menjaga kebersihan ruang dan lingkungan kerja, tidak merokok dalam ruang kerja dan gedung kantor;
4. Memberikan pengarahan kepada staf tentang gratifikasi dan menyampaikan bahwa pegawai LPMP DKI Jakarta tidak diperkenankan menerima gratifikasi;
5. Mensosialisasikan kewajiban laporan kekayaan (LKHPN dan LKHASN) dan memantau tingkat kepatuhan pelaporannya;
6. Menginstruksikan staf agar melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di Klinik Mitra;
7. Mengkoordinasikan kegiatan senam kesegaran jasmani setiap hari Jumat;

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,


Surya Fitri Nurulhuda, SE, M.Si
NIP. 196107021988031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Jalan Nangka Tanjung Barat No. 60 Jagakarsa, Jakarta Selatan

Telepon. 7824149, 7805919, 7806827 Fax. 7806827

Nomor : 3279/D.7.11.1/WS/2018
Lampiran : -
Hal : Pemantauan Kedisiplinan Pegawai

Jakarta, 7 Juni 2018

Yth.

1. **Kasi PMS**
2. **Kasi SI**
3. **Kasi FPMP**
4. **Kasubbag Umum**
5. **Koordinator Widyaiwara**
6. **Penanggung Jawab PPNPN**


Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya terkait pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern, dengan ini saya minta Saudara untuk :

1. Memastikan semua pegawai di lingkungan Saudara;
 - a. telah menandatangani Pakta Integritas setiap tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan;
 - b. telah mengetahui dan melaksanakan aturan perilaku (kode etik) yang ditetapkan oleh Kemdikbud;
 - c. telah membuat SKP dan catatan harian (log harian), serta pengajuan usulan penilaian prestasi kerjanya melalui e-SKP Kemdikbud setiap bulannya paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - d. selalu melakukan finger print dan presensi manual serta melaksanakan ketertiban administrasi atas ketidakhadiran yang sah;
 - e. berpakaian sesuai aturan yang ditetapkan;
 - f. mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan di LPMP DKI Jakarta;
 - g. menyelesaikan laporan kegiatan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya kegiatan;
 - h. mematikan komputer/scanner/printer/lampu/AC saat pulang kantor/saat tidak digunakan
2. Menugaskan satu staf untuk memantau kehadiran pegawai di lingkungan Saudara dan mengadministrasikan berkas terkait ketidakhadiran pegawai; dan
3. Melakukan pembinaan penegakan disiplin kepada staf yang bermasalah;

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,


Surya Fitri Nurulhuda, SE, M.Si
NIP. 196107021988031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Jalan Nangka Tanjung Barat No. 60 Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telepon. 7824149, 7805919, 7806827 Fax. 7806827

Nomor : 3276/D.7.11.1/WS/2018
Lampiran : -
Hal : Kepatuhan Kehadiran Pejabat Struktural
di lingkungan LPMP DKI Jakarta

Jakarta, 7 Juni 2018

Yth.

1. Kasi PMS
2. Kasi SI
3. Kasi FPMP
4. Kasubbag Umum

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menginstruksikan kepada :

1. Pejabat Eselon III
2. Pejabat Eselon IV


untuk

1. Wajib melakukan rekam kehadiran system elektronik pada mesin finger print setiap waktu kedatangan dan kepulangan kerja, sesuai dengan ketentuan jam kerja.
2. Tertib administrasi dengan penggunaan formulir yang berlaku apabila ijin dan cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,


Surya Fitri Nurulhuda, SE, M.Si
NIP. 196107021988031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Jalan Nangka Tanjung Barat No. 60 Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telepon. 7824149, 7805919, 7806827 Fax. 7806827

Nomor : 3280/D.7.11.1/WS/2018
Lampiran : -
Hal : Penguatan Pengawasan Intern

Jakarta, 7 Juni 2018

Yth.

1. **Kasi PMS**
2. **Kasi SI**
3. **Kasi FPMP**
4. **Kasubbag Umum**

Sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dalam hal penguatan pengawasan intern, dengan hormat kami sampaikan agar melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan 5 unsur SPIP (pembentukan lingkungan yang kondusif, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern).
2. Penyediaan Unit Layanan Terpadu (ULT) beserta perangkat dan personelnya.
3. Gerakan peningkatan kualitas layanan oleh seluruh unit layanan di lingkungan LPMP DKI Jakarta.
4. Penyediaan media pengaduan masyarakat dan *whistle blower system* pada setiap unit kerja.
5. Budaya pelaporan gratifikasi di lingkungan LPMP DKI Jakarta kepada Unit Pengendali Gratifikasi LPMP DKI Jakarta.
6. Penyusunan strategi pencegahan/penanganan konflik kepentingan di lingkungan LPMP DKI Jakarta.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,


Sufya Fitri Nurulhuda, SE, M.Si

NIP. 196107021988031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Jalan Nangka Tanjung Barat No. 60 Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telepon. 7824149, 7805919, 7806827 Fax. 7806827

Nomor : 3281/D.7.11.1/WS/2018
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Netralitas ASN dan larangan penggunaan asset pemerintah
dalam melaksanakan pilkada serentak

Jakarta, 7 Juni 2018

Yth.

Seluruh ASN di lingkungan LPMP DKI Jakarta

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, professional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa, maka dalam menyikapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak tahun 2018 ASN wajib menjaga netralitas dan memperhatikan ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


Berkenaan dengan hal tersebut, diinstruksikan kepada seluruh ASN di lingkungan LPMP DKI Jakarta agar dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ikut serta dalam acara deklarasi salah satu bakal calon kepala daerah, deklarasi politik, deklarasi diri pribadi untuk menjadi bakal calon kepala daerah;
2. Menggunakan atribut ASN atau tanpa atribut pada spanduk/iklan/reklame terkait pencalonan ASN sebagai kepala daerah;
3. Memberikan ucapan atau tindakan yang menghimbau atau mengarahkan pihak lain untuk memilih salah satu bakal calon peserta pilkada;
4. Menggunakan simbol atau atribut partai atau bakal calon peserta pilkada;
5. Memposting foto calon peserta pilkada baik dengan komentar atau hanya *like* saja di media sosial;
6. Menggunakan asset pemerintah dan/atau fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kampanye seperti ruang rapat/aula, kendaraan dinas, dan perlengkapan kantor lainnya;
7. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon;
8. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon kepala daerah yang menjadi peserta pilkada sebelum, selama, sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan uit kerjanya, anggota keluarga atau masyarakat.

Demikian surat ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Kepala,


Surya Fitri Nurulhuda, SE, M.Si
NIP. 196107021988031002